



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PTA.Jb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Tempat/tanggal lahir Jambi, 11 Nopember 1973, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H.A. Rivai Ibrahim, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum **A.RIVAI IBRAHIM & PARTNERS**, beralamat di Jl. Tugu Pahlawan Nomor 35 Lt.II Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, Tempat/tanggal lahir, Belitung, 25 Nopember 1990, umur 26 tahun, Agama, Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya "SONDANG MUTIARA S, SH & ASSOCIATES" adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Jl. Multatuli Nomor 30 Rt. 01 Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan kepada Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama :
 - 1 ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Agustus 2010;
 - 2 ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING , lahir tanggal 19 Juni 2013;
 - 3 ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 6 Juni 2016, dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama, ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Agustus 2010, ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Juni 2013, ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 6 Juni 2016, minimal sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui ibu kandung yang mengasuhnya dengan ketentuan ditambah setiap tahunnya 20 % ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;
- 2 Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 17 Mei 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2018;
- 3 Surat Kuasa Nomor 051/SKH-Pdt/KH-HAR/v/2018, tanggal 30 Mei 2018, dari Pemberi Kuasa Indra Gunawan bin Sunadi, kepada Penerima Kuasa H. A. Rivai Ibrahim, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. RIVAI IBRAHIM & PARTNERS, untuk mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb, tanggal 17 Mei 2018.
- 4 Tanda Terima Memori Banding Pembanding tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 Juni 2018;
- 5 Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2018, dari Pemberi Kuasa Monica binti Sofiyan, kepada Penerima Kuasa Sondang Mutiara S, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat SONDANG MUTIARA S, S.H. & ASSOCIATES, untuk menjadi Terbanding atas upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb, tanggal 17 Mei 2018.
- 6 Tanda Terima Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Juli 2018;
- 7 Relaas Pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding untuk Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara yang dimohonkan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb., tanggal 20 Juli 2018;
- 8 Relaas Pemeberitahuan kepada Kuasa Hukum Terbanding untuk Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara yang dimohonkan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb., tanggal 16 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Syarat formil

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Posita dan Petitum Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 12 Desember 2017 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb., mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb (Bundel B, halaman 2 sampai dengan 8) yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/80/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan - Kota Jambi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan hak pengasuhan atas :
 - ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING
 - ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING
 - ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING, diberikan kepada Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa.;



- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah/biaya hidup ketiga anak tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa;
- 5 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata, apalagi sengketa di bidang keluarga, dari pada putusan hakim yang dipaksakan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Husin Ali, S.H., yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak sebanyak dua kali, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 31 Januari 2017, upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

Jawaban dan Eksepsi Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Februari 2018, yang berkenaan dengan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya tidak mendalilkan mengenai uang nafkah sebesar Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya, namun dalam petitumnya Penggugat Konvensi mencantumkan uang nafkah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang demikian tidak bersesuaian antara posita dengan petitumnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berkenaan dengan pokok perkara (dalam konvensi) pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi;

Bahwa untuk pemeliharaan dan pengasuhan ketiga orang anak yang diperoleh dari perkawinan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah untuk kepentingan ketiga orang anak dan untuk menjaga kepentingan masa depan ketiga orang anak-anak tersebut bilamana tetap berada pada Tergugat Konvensi dimana ketiga anak tersebut di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Konvensi lebih terjamin dan terawat dengan baik, dan disamping itu hingga saat ini mengingat Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas untuk menopang kehidupan sehari-hari, sehingga hak pemeliharaan dan pengasuhan ketiga orang anak dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berada pada Tergugat Konvensi;

Posita dan Petitum Penggugat Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 15 Februari 2018, yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Bahwa berkenaan dengan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat Rekonvensi telah berusaha memenuhi seluruh kebutuhan dan keperluan dari Tergugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi nampaknya kurang bersyukur, dan lebih tragisnya kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat Rekonvensi sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 2 Bahwa setelah meninggalkan rumah pada bulan Juni 2017, Tergugat Rekonvensi pergi ke Jakarta bersama laki-laki lain yang menurut informasi laki-laki tersebut berlainan aqidah. Hal inilah yang membuat Penggugat Rekonvensi khawatir terhadap ketiga anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- 3 Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan ketiga orang anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah untuk kepentingan ketiga orang anak dan untuk menjaga kepentingan masa depan ketiga orang anak-anak tersebut bilamana tetap berada pada Penggugat Rekonvensi, dimana ketiga anak tersebut di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi lebih terjamin dan terawat dengan baik hingga saat ini mengingat Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai pekerjaan yang jelas untuk menopang kehidupan sehari-hari, sehingga hak pemeliharaan dan pengasuhan ketiga orang anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi percekocokan sehingga tidak mungkin untuk hidup rukun kembali;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/80/IV/2010 tertanggal 02 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan dan menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu
 - 1 ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Agustus 2010,
 - 2 ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Juni 2011,
 - 3 ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 06 Juni 2016,

tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi.

Pokok Masalah Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dari kasus posisi dan jawab menjawab sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara para pihak adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah Penggugat Konvensi/Terbanding berhak memegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, yaitu :
 - 1 ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Agustus 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Juni 2011,
- 3 ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 06 Juni 2016,

- 2 Berapakah besaran jumlah nafkah yang ditanggung oleh Tergugat Konvensi/ Pembanding (selaku ayah dari ketiga anak tersebut) apabila hak asuh terhadap ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi (selaku ibu dari ketiga anak tersebut);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dengan *klausula* bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telahumpul dengan laki-laki lain dan berlainan akidah, sehingga mengkhawatirkan untuk pendidikan anak-anak apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Konvensi;

Pokok Masalah Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari kasus posisi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam Rekonvensi pada pokoknya sama dengan dalam Konvensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Ketentuan Hukum tentang Perceraian dan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut di atas, maka harus ditentukan aturan hukum yang berlaku untuk diterapkan atas kasus ini, yakni sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang akan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat i suami istri”, kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan alah huruf (a) sampai dengan huruf (f):

- 2 Bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, selanjutnya dalam Pasal n Pemerintah tersebut menyatakan bahwa “gugatan tersebut dalam ayat (1) {*karena alasan tersebut dalam pasal diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 2009, menyatakan bahwa “pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”;

4 Bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 2009, menyatakan bahwa “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk dapat an perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat

5 Bahwa Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “antara is menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah pada Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan a setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

6 Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya

- a pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

7 Bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1 wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2 ayah;
- 3 wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4 saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5 wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - b apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - c semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;
 - d bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - e pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;
8. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/ Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.17) berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
- 2 Fotokopi surat keterangan penduduk Nomor XXX/SURKET/02/130917/0001 tanggal 13 September 2017 an. TERBANDING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 September 2017, Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
- 4 Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 September 2017, Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
- 5 Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 September 2017, Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX An. PEMBANDING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 16 Desember 2016, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
- 7 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.7,) serta dibubuhi dengan paraf;
- 8 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.8,) serta dibubuhi dengan paraf;
- 9 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.9,) serta dibubuhi dengan paraf;

- 10 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.10,) serta dibubuhi dengan paraf;
- 11 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.11,) serta dibubuhi dengan paraf;
- 12 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.12,) serta dibubuhi dengan paraf;
- 13 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.13,) serta dibubuhi dengan paraf;
- 14 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.14,) serta dibubuhi dengan paraf;
- 15 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.15,) serta dibubuhi dengan paraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.16,) serta dibubuhi dengan paraf;

17 Foto Tergugat Konvensi dengan Teman wanitanya bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain, Fotokopi surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis karena foto aslinya berada di kamera HP, kemudian diberi kode (bukti P.17) serta dibubuhi dengan paraf.

Penggugat Konvensi/Terbanding telah pula mengajukan empat orang saksi, masing-masing bernama:

- 1 SAKSI I TERBANDING
- 2 SAKSI II TERBANDING
- 3 SAKSI III TERBANDING
- 4 SAKSI IV TERBANDING

yang masing-masing saksi telah besumpah sehingga secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Pembanding di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 Rekaman percakapan antara Penggugat Konvensi dengan saksi PIHAK TERKAIT telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena percakapan Penggugat Konvensi dengan saksi PIHAK TERKAIT melalui HP, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (bukti T.1,) serta dibubuhi dengan paraf.
- 2 Fotokopi surat bukti Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING seri AI XXXXX Nomor XXXXCL 1209201XXXXX tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (bukti T.2,) serta dibubuhi dengan paraf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fotokopi surat bukti Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING seri AI XXXXXXXX Nomor XXXXLU 230820XXXXX tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (bukti T.3,) serta dibubuhi dengan paraf.

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding telah pula mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

- 1 SAKSI I PEMBANDING
- 2 SAKSI II PEMBANDING
- 3 SAKSI III PEMBANDING
- 4 SAKSI IV PEMBANDING

masing-masing saksi telah bersumpah sehingga secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah konvensi dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus menganalisis kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa siapakah yang lebih layak diberikan hak *Hadlonah* (sebagai pengasuh) atas ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, apakah Penggugat Konvensi/Terbanding atau Tergugat Konvensi/Pembanding?
- 2 Bahwa berapa besar jumlah nafkah anak yang harus dijamin oleh Tergugat Konvensi/Pembanding apabila hak asuh ketiga orang anak tersebut ditetapkan untuk Penggugat Konvensi/Terbanding?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi/Terbanding *a quo* bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding lebih berhak untuk mengasuh ketiga orang anak telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dengan menyatakan Penggugat Konvensi/Terbanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berbeda akidah yang dapat berakibat pada masa depan ketiga orang anak tersebut, maka Penggugat Konvensi/Terbanding wajib membuktikan dalilnya, bahwa ia lebih berhak dan Tergugat Konvensi/Pemanding juga wajib membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berbeda akidah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3., P.4 dan P.5 serta saksi-saksi, ternyata dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa ketiga orang anak tersebut masih belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), demikian juga Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, tetapi ternyata tidak dapat menguatkan dalil bantahannya bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah berhubungan dengan laki-laki lain yang berbeda akidah sehingga dapat dijadikan alasan menggugurkan hak Penggugat Konvensi/Terbanding untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut;

Dalam analisis penerapan hukum.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi dengan menyatakan Posita gugatan dengan Petitum gugatan saling tidak bersesuaian, karena dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak mendalilkan uang nafkah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan, namun dalam petitum Penggugat Konvensi/Terbanding tiba-tiba mencantumkan uang nafkah tersebut, oleh karena itu gugatan yang tidak bersesuaian antara posita dengan petitum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam eksepsinya adalah benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam posita gugatan angka 20 Penggugat Konvensi/Terbanding telah mendalilkan meskipun tidak menyebutkan jumlah. Oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang perceraian yang berlaku atas kasus ini dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan pokok perkara, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding ternyata terbukti bahwa ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding masih berumur di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), sedangkan bantahan Tergugat Konvensi/Pembanding bahwa Penggugat Konvensi/ Terbanding tidak layak sebagai pemegang hak asuh atas ketiga orang anak tersebut dengan alasan Penggugat Konvensi/Terbanding saat ini berhubungan dengan laki-laki lain yang berbeda akidah, dan hal tersebut akan mempengaruhi masa depan ketiga anak tersebut ternyata tidak terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut lebih berhak sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak tersebut, dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitabnya *Bajuri* Juz II, halaman 195 yang artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya,”* diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka kepada Tergugat Konvensi/Pembanding dihukum untuk menjamin nafkah ketiga orang anak tersebut yang besaran jumlahnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan jumlah tersebut hanya berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan serta dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding adalah berprofesi sebagai Pengusaha Tambang Pasir dan Bahan Bangunan, sehingga patut dan layak dihukum untuk menjamin nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan, sedangkan hal tersebut tidak dijadikan salah satu hal yang menjadi keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, maka besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nafkah untuk ketiga orang anak yang harus dijamin oleh Tergugat Konvensi/ Pembanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa diambil alih menjadi penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Mmenimbang, bahwa jaminan nafkah untuk ketiga orang anak sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan tersebut adalah termasuk untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sedangkan yang dimaksud dewasa adalah sebagaimana Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sampai dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ketiga orang anak tersebut telah diberikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tergugat Konvensi/ Pembanding tetap diberikan hak untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah tepat dalam penerapan hukumnya untuk menetapkan Penggugat Konvensi/ Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, hanya kurang cermat dan tidak prosedural dalam menetapkan besaran nafkah untuk ketiga orang anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Pembanding selaku ayah dari ketiga anak tersebut, *in casu* “Majelis Hakim menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa kepatutan dan rasa keadilan dan terhadap besarnya yang wajib ditanggung oleh Tergugat akan tercantum dalam amar putusan ini” (vide putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb., halaman 76);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding substansinya sama dengan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding pada posita dan petitumnya dalam konvensinya, maka menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah diperbaiki;

Pertimbangan Petitum demi Petitum Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan secara rinci petitum demi petitum guna menjawab semua petitum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) R.Bg, sebagai berikut;

Petitum pengabulan seluruh gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum *a quo* berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum dimaksud akan dipertimbangkan kemudian;

Petitum penjatuhan talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar pengadilan menyatakan jatuhnya talak satu bain sughra dari Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalil Penggugat telah terbukti;

Petitum penetapan hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar pengadilan menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas ketiga orang anak yaitu :

- 1 ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING
- 2 ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING
- 3 ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING

ternyata terbukti bahwa ketiga orang anak tersebut belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hak asuh atas ketiga orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu kandung, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pula tidak terdapat alasan yang dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan hak tersebut dari Penggugat Konvensi/Terbanding;

Petitum pembebanan nafkah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum *a quo* berkaitan erat dengan petitum penetapan pemegang hak asuh anak, *in casu* oleh karena pemegang hak asuh atas ketiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, maka sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Konvensi/Pembanding dihukum untuk menjamin nafkah untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah yang harus dijamin oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam analisis penerapan hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai rupiah selalu mengalami penurunan maka patut kiranya dari jumlah tersebut ditambah 20% (dua puluh persen) pada setiap tahunnya;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menetapkan pembebanan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding;

Pertimbangan Petitum demi Petitum Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan secara rinci petitum demi petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding guna menjawab semua petitum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) R.Bg, sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Petitum menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding tidak beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam analisis penerapan hukum, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding harus ditolak;

Petitum pernyataan gugatan Penggugat tidak dapat diterima



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ini sangat berkaitan dengan petitum sebelumnya, oleh karena petitum sebelumnya ditolak maka demikian pula petitum ini harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena *substansi* petitum Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sama dengan petitum Penggugat Konvensi/Terbanding, maka sebagaimana telah diuraikan dalam analisa penerapan hukum di atas, petitum Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM TINGKAT BANDING

Dalam memori banding.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah salah dan keliru dalam penerapan hukum terhadap hak asuh atas 3 (tiga) orang anak;
- 2 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesepakatan lisan antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbandoing/Penggugat bahwa apabila terjadi perceraian maka ketiga orang anak tersebut diserahkan kepada Pembandoing/Tergugat;
- 3 Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan kekhawatiran Pembandoing/ Tergugat atas ketiga orang anak yang saat bersama Terbandoing/Penggugat dengan laki-laki lain yang tidak ada hubungannya dengan ketiga anak tersebut;
- 4 Bahwa Majelis Hakim hanya bersandar pada hukum tertulis, padahal norma hukum tersebut tidak mutlak;
- 5 Bahwa Majelis Hakim kurang menggali hal-hal yang terjadi di masyarakat terhadap hak asuh anak.

Dalam rekonvensi

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tidak memberikan keputusan terhadap gugatan rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembandoing mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan dalam putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 17 Mei 2018 dalam perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb.;

Untuk selanjutnya :

Mengadili sendiri :

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonsvansi;

Dalam Rekonsvansi :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah terjadi percekcoan sehingga tidak mungkin untuk hidup rukun kembali;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/80/IV/2010 tertanggal 2 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan dan menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu:
 - 1 ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Agustus 2010,
 - 2 ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Juni 2011,
 - 3 ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 06 Juni 2016,tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsvansi;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 dan 3 tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian alat bukti saksi adalah kewenangan hakim;
- 2 Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 tidak beralasan, karena kalau kesepakatan tersebut diakui oleh Terbanding/Penggugat Konvensi, tentu Terbanding/Penggugat Konvensi tidak akan menuntut hak asuh atas ketiga orang anak tersebut;
- 3 Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 dan 5 tidak dapat dibenarkan karena sepanjang hukum tertulis tersebut masih bisa memenuhi rasa keadilan maka hukum itu yang dipedomani, sedangkan contoh kasus yang disampaikan Pembanding adalah bersifat *kasuistik*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dan kemudian memperbaikinya dalam amar;

Dalam kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menyampaikan tanggapannya atas memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi;

Dalam biaya perkara tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi;

Dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb., yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, ternyata tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak pula terdapat kekhilafan, maka harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya, sehingga amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Amar Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb., yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi/Pembanding **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat Konvensi/ Terbanding **(TERBANDING)** ;
- 3 Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1 ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Agustus 2010,
 - 2 ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 19 Juni 2011,
 - 3 ANAK KANDUNG III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 06 Juni 2016,
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang tersebut pada angka 3 di atas sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 20% pada setiap tahunnya, yang diserahkan melalui Penggugat Konvensi/Terbanding sampai ketiga orang anak tersebut dewasa;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 2 Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan tanggal 2 Shafar 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**, dan **Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Aidil Mujahid**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Drs. Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Proses..... Rp139.000,00
- 2 Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- 3 Biaya Meterai Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)